## BAB VI

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

1. **Dasar hukum Pembentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No.03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

1. **Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar disahkan dengan peraturan daerah :

* 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 7 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
  2. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2024, tanggal 29 September 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2024.

1. **Komitmen / kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca**

Terbitnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa ***neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan****.*

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2024, SKPD mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2024 yang sudah diaudit.
2. Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2024 sesuai belanja tahun anggaran 2024 telah didistribusikan kepada setiap SKPD. Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2024.
3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri No. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2024, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2024.

1. **Kejadian yang mempunyai dampak sosial**

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.